



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG**

PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa pramuwisata menjadi salah satu unsur penting dalam memajukan dan mengembangkan industri pariwisata;
b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang kompeten dipelukan adanya pembinaan dan pengawasan;
c. bahwa dalam rangka mempromosikan objek wisata serta daya tarik wisata perlu diciptakan koneksiitas antar objek wisata yang ada di Kabupaten Sumenep melalui pemberdayaan pramuwisata pada bus-bus pariwisata;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pramuwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 tahun 2015 tentang Standart Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1994 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumenep 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Dinas teknis adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.
4. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
5. Pengguna Jasa Pramuwisata adalah setiap orang atau wisatawan yang menggunakan jasa pramuwisata
6. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Lisensi Pariwisata adalah izin yang diberikan kepada pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan pramuwisata yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
8. TIC (Tourist Information Center) atau Pusat Informasi Pariwisata adalah tempat yang menyediakan layanan informasi pariwisata kepada wisatawan.
9. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
10. DPC HPI Kabupaten Sumenep adalah Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia yang berkedudukan di kabupaten sumenep yang merupakan asosiasi resmi pramuwisata sumenep

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Pramuwisata ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dengan kewenangan peraturan perundangan dalam melakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pramuwisata di daerah secara terencana, tepat dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan wisatawan;
- b. memberdayakan sumber daya pramuwisata;
- c. membuka dan memperluas peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan dan mengembangkan promosi pariwisata;
- e. meningkatkan citra pariwisata yang berkearifan lokal; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penggolongan dan Lingkup Tugas Pramuwisata;
- b. Persyaratan dan Perijinan Pramuwisata;
- c. Pelaksanaan Satu Bis Satu Pramuwisata;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sanksi.

BAB IV PENGGOLONGAN DAN LINGKUP TUGAS PRAMUWISATA

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 5

Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

Bagian Kedua Lingkup Tugas

Pasal 6

- (1) Pramuwisata Umum memiliki lingkup tugas dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pramuwisata Khusus memiliki lingkup tugas pada suatu DTW.

Pasal 7

- (1) Tugas pramuwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diantaranya:
 - a. mengatur wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;

- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan DTW, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. memberikan informasi tentang sejarah Sumenep;
 - d. memberikan informasi dan petunjuk tentang DTW;
 - e. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan;
 - f. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Tugas pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diantaranya:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan tentang atraksi dan kegiatan wisata yang terdapat di DTW;
 - b. menginformasikan fasilitas dan sarana di DTW;
 - c. menginformasikan sistem keamanan yang diterapkan di DTW;
 - d. menginformasikan tata tertib dan norma-norma yang berlaku di DTW;
 - e. memberikan informasi dan petunjuk tentang DTW;
 - f. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan;
 - g. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

BAB V PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 8

- (1) Pramuwisata wajib mempunyai lisensi pramuwisata yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pramuwisata Kabupaten Sumenep wajib menjadi anggota DPC HPI Sumenep yang dibuktikan dengan kartu anggota.

BAB VI PELAKSANAAN SATU BUS SATU PRAMUWISATA

Pasal 9

- (1) Perjalanan wisata dapat oleh dilakukan oleh individu, kelompok, biro perjalanan wisata, lembaga pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan yang menggunakan bus pariwisata dengan kapasitas 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) kursi.
- (3) Perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan jasa pramuwisata.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan Pramuwisata pada Bus Pariwisata

Pasal 10

- (1) Wisatawan yang akan menggunakan jasa pramuwisata umum agar menghubungi TIC dan/atau DPC HPI Kabupaten Sumenep.
- (2) Wisatawan yang akan menggunakan jasa pramuwisata dapat bertemu di lokasi kedatangan atau tempat pemberhentian bus yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (3) Lokasi kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. DTW Asta Tinggi;
 - b. DTW Masjid Jamik;
 - c. DTW Museum Keraton;
 - d. DTW Asta Yusuf (Terminal Pelabuhan Kalianget);
- (4) Apabila wisatawan yang akan menggunakan jasa pramuwisata menginginkan pertemuan selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pramuwisata atas sepaktauan TIC dan/atau DPC HPI Kabupaten Sumenep.

Bagian Ketiga
Jasa Pramuwisata

Pasal 11

- (1) Wisatawan yang menggunakan jasa pramuwisata untuk setiap bus pariwisata, dikenakan biaya atas jasa berupa honorarium kepada pramuwisata.
- (2) Wisatawan yang menggunakan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan jasa pramuwisata.
- (3) Biaya atas jasa berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (4) Pembayaran biaya atas jasa berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan langsung kepada pramuwisata.
- (5) Besaran biaya atas jasa berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban**

**Paragraf 1
Pramuwisata**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pramuwisata umum berhak:
 - a. menerima pembayaran atas tugas pemanduan yang telah dilakukan dari pengguna jasa pramuwisata sebelum tugas pemanduan selesai;
 - b. mendapatkan perlakuan baik dari pengguna jasa pramuwisata dalam melaksanakan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pramuwisata khusus berhak:
 - a. menerima pembayaran dari pengelola DTW;
 - b. mendapatkan perlakuan baik dari pengelola DTW dalam melaksanakan tugas.

Pasal 13

- (1) Pramuwisata wajib Mengantarkan wisatawan dan/atau pengguna jasa pramuwisata, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia.
- (2) Pramuwisata wajib memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya.
- (3) Pramuwisata umum wajib menyerahkan tugas kepemanduan kepada pramuwisata khusus ketika berada di DTW yang memiliki pramuwisata khusus.
- (4) Pramuwisata yang berasal dari luar Kabupaten Sumenep wajib menyerahkan tugas kepemanduan kepada pramuwisata umum Sumenep ketika memasuki wilayah Kabupaten Sumenep.
- (5) Pramuwisata umum wajib menggunakan atribut dan/atau pakaian khas Sumenep yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.
- (6) Pramuwisata wajib membuat laporan tertulis kepada dinas terkait identitas rombongan wisatawan, bus pariwisata atau biro perjalanan wisata minimal 1 kali setiap bulan.
- (7) Pramuwisata wajib menerapkan Standart Operasional Prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas.
- (8) Pramuwisata wajib mematuhi kode etik profesi pramuwisata yang dikeluarkan oleh HPI.

Paragraf 2
Pengguna Jasa Pramuwisata

Pasal 14

- (1) Pengguna jasa pramuwisata berhak mendapatkan informasi dan kepermudahan wisata.
- (2) Pengguna jasa pramuwisata berhak mendapatkan form isian penilaian pelayanan pramuwisata selama bertugas.

Pasal 15

Pengguna Jasa Pramuwisata berkewajiban untuk:

- a. menghormati adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sumenep;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk yang disampaikan pramuwisata;
- c. memberikan perlakuan baik kepada pramuwisata yang menjalankan tugas;
- d. menggunakan jasa pramuwisata bagi rombongan wisatawan yang menggunakan bus pariwisata dengan kapasitas kursi 30 sampai 60 kursi;
- e. memenuhi kewajiban biaya atas jasa berupa honorarium kepada pramuwisata.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata melalui dinas terkait.
- (2) Pembinaan berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi, dan fasilitasi peningkatan kompetensi pramuwisata.
- (3) Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik pramuwisata, dilaksanakan oleh dinas dan/atau DPC HPI Kabupaten Sumenep.

BAB VIII
SANKSI

Paragraf 1
Pramuwisata

Pasal 17

- (1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. larangan melakukan pemanduan wisata di wilayah Kabupaten Sumenep;
 - d. pengusulan pencabutan lisensi pramuwisata.
- (3) Teguran lisan diberikan berdasarkan laporan pengguna jasa pramuwisata dan temuan petugas dari dinas teknis.
- (4) Apabila teguran lisan diabaikan maka diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Apabila teguran tertulis diabaikan maka diberikan sanksi berupa larangan melakukan pemanduan wisata di wilayah Kabupaten Sumenep selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari.
- [6] Apabila sanksi diabaikan dan/atau mengulangi pelanggaran setelah mendapatkan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dinas teknis mengusulkan pencabutan lisensi pramuwisata kepada instansi berwenang.

Paragraf 2
Pengguna Jasa Pramuwisata

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jasa pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan melakukan kegiatan wisata di wilayah Kabupaten Sumenep.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran lisan hanya diberikan kepada pengguna jasa pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan/atau b dan/atau c.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan e dari laporan pramuwisata dan/atau petugas dinas teknis.
- (5) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, maka diberikan sanksi larangan melakukan kegiatan wisata di wilayah Kabupaten Sumenep.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **13 SEP 2021**

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **13 SEP 2021**
Tahun : 2021 Nomer: 63

Sekretaris Daerah



In EDY RASYADI, M.Si.
Pembina Ustama Madlyn
NIP. 19650808/199003 1 014

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 63 Tahun 2021
Tanggal : 13 SEP 2021

PRAMUWISATA

**DAFTAR TARIF PRAMUWISATA PADA BUS PARIWISATA
DI KABUPATEN SUMENEP**

NO	JENIS WISATAWAN	RUTE WISATA	TARIF	KET
1	Wisatawan Nusantara	Sumenep Daratan	Rp. 300.000,00	
2	Wisatawan Mancanegara	Sumenep Daratan	Rp. 600.000,00	
3	Wisatawan Nusantara	Sumenep Kepulauan	Rp. 350.000,00	
4	Wisatawan Mancanegara	Sumenep Kepulauan	Rp. 650.000,00	1. Tempat wisata di Pulau Poteran Kecamatan Talango tidak dikategorikan sebagai wilayah kepulauan; 2. Tarif ini berlaku per hari.

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PRAMUWISATA**

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini sedang melaksanakan pengembangan dan pembangunan sektor industri kepariwisataan. Hal ini merupakan kebijakan dan komitmen serius guna mewujudkan Sumenep sebagai Daerah Tujuan Wisata yang layak dan diminati wisatawan. Promosi, publikasi, pembangunan sarana prasarana, kerjasama serta pembenahan di berbagai sektor terkait terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sumenep sebagai Destinasi Wisata dituntut untuk mampu menata diri dari berbagai sektor. Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata, SDM Pelaku wisata sebagai ujung tombak melayani wisatawan dan tentunya keterlibatan semua masyarakat mewujudkan Sumenep yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah sehingga menciptakan kenangan yang mengesankan bagi wisatawan. Harapannya wisatawan merasa dilayani dengan baik dan memuaskan, membuat wisatawan betah dan ingin mengunjungi Sumenep kembali.

Pramuwisata merupakan salah satu unsur sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Dalam diri seorang pramuwisata haruslah mampu menanamkan kesan atau citra positif sebuah bangsa kepada wisatawan dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan serta sikap yang baik dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan.

Peraturan Bupati Sumenep tentang Pramuwisata dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka untuk mengatur, menertibkan dan memberdayakan potensi sumber daya manusia di sektor pariwisata agar dapat memberikan dampak ekonomi serta kecintaan terhadap industri pariwisata melalui program Satu Bis Satu Pramuwisata sebagai salah satu terobosan yang penting untuk dilakukan, disamping diatur pula mengenai persyaratan pramuwisata dan tata cara pelaksanaan Satu Bis Satu Pramuwisata berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)**
Cukup Jelas
- Ayat (2)**
Cukup Jelas
- Ayat (3)**
Cukup Jelas
- Ayat (4)**
Cukup Jelas
- Ayat (5)**

Yang dimaksud atribut dan/atau pakaian khas Sumenep adalah untuk laki-laki menggunakan blangkon dan baju bebas rapi/casual yang beridentitas pramuwisata. Sedangkan untuk Perempuan tata rambut ditikat rapi, baju bebas rapi/casual yang beridentitas pramuwisata dan selendang Batik Sumenep yang dikalungkan (syal).

- Ayat (6)**
Cukup jelas
- Ayat (7)**
Cukup jelas
- Ayat (8)**

Yang dimaksud dengan "kode etik profesi pramuwisata" adalah kode etik profesi pramuwisata yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi pramuwisata yang mengatur etika pramuwisata dalam memandu wisatawan seperti:

- a. Seorang Pramuwisata harus memberi kesan yang baik mengenai kebudayaan, agama dan negaranya bila memandu wisatawan.
- b. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan.
- c. Seorang pramuwisata harus sanggup menciptakan suasana yang hangat dan gembira dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia.
- d. Seorang pramuwisata harus memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau mohon komisi atau hadiah.
- e. Seorang pramuwisata harus mengerti kebudayaan dan latar belakang wisatawan dan memastikan wisatawan bertingkah laku layak dengan mematuhi peraturan-peraturan hukum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak.
- f. Seorang pramuwisata harus menghindari diskusi dan perbedaan pendapat mengenai agama, adat istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik di negara wisatawan.
- g. Seorang pramuwisata harus memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai aspek tour, bila pramuwisata tidak yakin tentang suatu informasi harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya kemudian.
- h. Seorang pramuwisata tidak boleh menjelek-jelaskan perusahaan tempatnya bekerja, teman teman sejawat atau komponen lainnya dari aktifitas wisatawan.

- i. Seorang pramuwisata tidak diperbolehkan untuk membicarakan masalah pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya.
- j. Pada akhir tour seorang pramuwisata harus sudah memberikan kesan yang baik pada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

- Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas